

**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN NGRONGGOT
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGRONGGOT
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa Puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas Rahmatdan HidayahNya, sehingga dapat terselenggaranya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ngronggot Tahun 2018-2023 Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk merupakan Rencana Strategis yang memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan masyarakat Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebagai acuan dan perbaikan bagi kegiatan kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan rencana strategis di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN NGRONGGOT

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Ngronggot
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Ngronggot
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngronggot
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Ngronggot

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN NGRONGGOT

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Ngronggot
- 3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1. Indikator Kinerja Utama
- 7.2. Indikator Kinerja Kunci

BAB VIII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan (*face to face*) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah kelurahan bawahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Ngronggot Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Ngronggot Tahun 2018-2023 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian,

sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Ngronggot Tahun 2018-2023 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Ngronggot Tahun 2018-2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Ngronggot Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Ngronggot Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
2. Renstra Kecamatan Ngronggot Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Proses penyusunan Renstra Kecamatan diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra yang dilanjutkan dengan pemberian pembekalan tugas tim melalui kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis penyusunan Renstra serta kegiatan penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan Renstra. Proses selanjutnya berturut-turut adalah penyusunan Rancangan Teknokratik (Rantek), penyusunan Rancangan Awal (Ranwal), penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir (Rankhir) hingga penetapan Renstra dengan Peraturan Bupati.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
3. Landasan Operasional :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277 Tahun 1984);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangun Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
 16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5941);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
29. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
30. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
32. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
33. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
40. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 02 seri A);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 - 2025;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 05 Seri E);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;

48. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 6);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngronggot ini adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Ngronggot guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngronggot ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan;
3. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di wilayah Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN NGRONGGOT

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Ngronggot

2.2 Sumber Daya Kecamatan Ngronggot

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngronggot

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Ngronggot

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU SRATEGIS KECAMATAN NGRONGGOT

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Ngronggot

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi Jawa Timur

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN NGRONGGOT

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Ngronggot

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Ngronggot.

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk yaitu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :


- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;

- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundangan-undangan;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Pelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Sekretariat, membawahi:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Program, Evaluasi, dan Keuangan;

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

c. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian dengan satuan perangkat kerja daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan;
- c. pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- d. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan ;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- g. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- h. pembuatan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan, dan penegakan perundang-undangan.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian dengan instansi terkait atau tokoh masyarakat mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. pengoordinasian dengan satuan perangkat kerja daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;

- c. pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. pembuatan laporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan kepada Bupati.

e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan dibidang kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Seksi Kesejahteraan Masyarakat sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kegiatan keagamaan, social kemasyarakatan dan melakukan bimbingan/pembinaan serta koordinasi bidang kesejahteraan masyarakat
- b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan bimbingan/pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat
- c. Pelaksanaan pendataan dan penerimaan bidang PBB
- d. Pemberian pertimbangan teknis pembetulan/pengurangan, penghapusan pajak dan retribusi
- e. Pengoordinasian dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan bidang pendapatan
- f. Pelaksanaan kegiatan keagamaan, social kemasyarakatan dan penyaluran bantuan social kemasyarakatan
- g. Pengoordinasian dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan, social kemasyarakatan dan penyaluran bantuan social kemasyarakatan
- h. Pembuatan laporan kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat kepada Bupati
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah :

- a. Pemberian dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalm forum

- musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan
- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
 - d. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

g. Seksi Sarana Dan Prasarana

Seksi sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan dibidang sarana dan prasarana

Fungsi dari Seksi sarana dan prasarana adalah :

- a. Pengoordinasian dengan satuan ketja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang sarana dan prasarana.
- b. Pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang sarana dan prasarana
- c. Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi di bidang sarana dan prasarana
- d. Pembinaan dan pengawasan di bidang sarana dan prasarana
- e. Pembuatan laporan penyelenggaraan kegiatan koordinasi di bidang sarana dan prasarana
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai

2.2. Sumber Daya Kecamatan Ngronggot

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Pemerintah Kecamatan Ngronggot adalah sebagai berikut :

2.2.1.1. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Ngronggot sebanyak 9 (sembilan), yang terisi sebanyak 9 (sembilan) jabatan struktural dan dibantu oleh 13 (tiga belas) orang staf. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ngronggot
Berdasarkan Jabatan Tahun 2018

No.	Nama	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1
3.	Kepala Seksi	5
4.	Kasubbag	2
5.	Staf/PNS	13
6.	Sekdes PNS	5
7.	THL	-
Jumlah		27

2.2.1.2. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Ngronggot sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ngronggot
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2018

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tingkat 1	IV/b	1
2.	Pembina	IV/a	2
3.	Penata Tingkat I	III/d	5
4.	Penata	III/c	5
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	6
6.	Penata Muda	III/a	1
7.	Pengatur	II / c	5
8.	Pengatur Muda	II/a	1
9.	Juru	I/d	1
Jumlah			27

2.2.1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Ngronggot dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ngronggot
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2018

No.	Pendidikan	Golongan Ruang
1.	S2	4
2.	S1	9
3.	DIV	0
4.	D3	0
5.	SMA	13
6.	SMP	1
JUMLAH		27

2.2.2. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja yang mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi :

1. Tanah untuk Kantor
2. Gedung Kantor 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat:
3. Sarana alat transportasi yang meliputi :
 - Roda empat 1 (satu) buah yaitu 1 unit Isuzu Panther Tahun 2013
 - Roda dua 2 (dua) Unit yaitu Honda Supra Tahun 2006 dan Yamaha Vixon 2016
4. Peralatan inventaris kantor lainnya berupa dalam kondisi baik dan layak digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - Meja Kerja : 14 buah
 - Meja layanan : 2 buah
 - Kursi : 27 buah
 - Bangku Panjang : 4 buah

• Kursi stalinist	:	34 buah
• Kursi plastik	:	75 buah
• Meja kursi tamu	:	2 unit
• Sound sistem	:	1 set
• Televisi	:	2 unit
• Komputer khusus KTP SIAK	:	1 unit
• Komputer e-KTP	:	2 unit (depdagri)
• Laptop	:	4 unit
• Printer	:	7 unit
• Telepon/fax	:	1 unit
• Genset listrik	:	1 unit

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngronggot

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Ngronggot dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik
- Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak
- Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Terlaksananya pembinaan pemerintahan, kelembagaan, dan masyarakat

Tabel II.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngronggot
Kabupaten Nganjuk

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik				1000	1050	1100	1150	1200	974	1057	1079	1179	1280	97,4%	97,8%	98,09%	98,17%	98,33%
2	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak				88	98	168	177	186	88	98	186	177	183	100	100	100	100	100
3	Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100
4	Terlaksananya pembinaan pemerintahan, kelembagaan, dan masyarakat				13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	100	100	100	100	100

Sumber : SIPD Kabupaten Nganjuk

Dari Tabel II.3.1 dapat diketahui, bahwa pada pelayanan dengan indikator “*Jumlah Pelayanan Umum*”, realisasinya telah melebihi dari target yang telah dicapai. Faktor ini terjadi karena adanya integritas, dedikasi, dan komitmen yang tinggi dari aparat kecamatan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin dengan semboyan “*excellent service*” (pelayanan prima) dan juga penerapan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun). Sedangkan pada indikator “Pelayanan Sarana/Prasarana yang layak fungsi”, pencapaian realisasinya tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Hal ini terjadi karena kurangnya bimbingan, supervise, fasilitasi, koordinasi, dan konsultasi dengan instansi vertikal di bidang sarana prasarana.

Tabel II.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ngronggot
Kabupaten Nganjuk

NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	79.350	67.925	70.296,5	91.175	91.500	73.028.608	63.035.493	63.099.120	61.791.601	100.572.891	92.03	92,8	89,79	67,78	87,84	29,7	61,29
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	237.500	86.500	89.000	112.760	112.000	234.459.000	84.688.000	86.102.700	107.163.500	108.702.000	98,78	97,91	96,74	95,04	88,95	25,8	1,49
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kerja dan Keuangan	1.000	1.500	1.500	1.500	3.500	1.000.000	500.000	1.280.000	1.313.750	3.040.000	100	33,33	85,33	87,55	86,86	133	131
4	Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa	77.000	171.034	183.434	195.734	193.000	54.148.800	98.118.900	158.893.500	162.152.075	182.862.850	70,67	57,37	86,62	82,84	92,82	6,55	12,34

Sumber : LRA Kecamatan Ngronggot 2014-2018

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Ngronggot

2.4.1. Tantangan

- a. Kecamatan Ngronggot jauh lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian khususnya dengan banyak adanya jembatan yang menghubungkan Kabupaten dengan Kabupaten Kediri yang mengakibatkan arus lalu lintas semakin padat dan pengaruh dari luar daerah dapat masuk dengan cepat yang dapat membawa dampak negatif di masyarakat Kecamatan Ngronggot.
- b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Ngronggot harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- d. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
- e. Tuntutan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal (*Good Governance*)
- f. Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pelayanan pemerintah
- g. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah.
- h. Kurang maksimalnya pengelolaan lingkungan khususnya minimnya gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Ngronggot

2.4.2. Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Ngronggot dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- a. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;

- b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada kecamatan Ngronggot untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
- c. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran kecamatan Ngronggot dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- d. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Ngronggot ;
- e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- f. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Ngronggot , terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Ngronggot ;
- g. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam pergerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
- h. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam perkembangan pembangunan di wilayah Kecamatan Ngronggot. Seperti Dana Alokasi Desa (ADD) dan Dana Desa;
- i. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Ngronggot. Seperti PKH/BLT dan Jalin Matra dan Penurunan Angka Stunting.

- j. Pembangunan infrastruktur jembatan sebagai penghubung antar kabupaten yang dapat memacu roda perekonomian masyarakat

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Ngronggot

Pengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Ngronggot menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

- 1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Ngronggot ;
- 2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- 3) Pola kerja di Kecamatan Ngronggot yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- 5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
- 6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Kurangnya pegawai di OPD Kecamatan Ngronggot yang sesuai dengan mempunyai kemampuan sesuai dengan bidang tugas yang diembanya serta tidak memiliki pegawai

- yang bertugas sebagai Satuan Polisi pamong Praja (Satpol PP) ;
- 2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
 - 3) Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;
 - 4) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
 - 5) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
 - 6) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- 1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
- 2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- 4) Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005–2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk;
- 5) Ditetapkannya Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman (Threat)

- 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
- 3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Ngronggot ;
- 4) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Tabel III.1

**Pemetaan Permasalahan untuk Pementuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	<ul style="list-style-type: none">• Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih kurang	<ul style="list-style-type: none">• Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik• Kurangnya wawasan dan pengetahuan personil dalam manajemen pelayanan publik
		<ul style="list-style-type: none">• Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	<ul style="list-style-type: none">• Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif• Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan• Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
		<ul style="list-style-type: none">• Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.	<ul style="list-style-type: none">• Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut harus bersifat dapat dibayangkan (*imaginable*), diinginkan oleh segenap pemangku kepentingan (*desirable*), memungkinkan untuk dicapai (*reachable*), focus pada masalah utama yang bersifat jangka panjang dan dapat dikomunikasikan (*communicable*) serta dapat dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan (*understandable*). Disamping itu, visi harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi dalam mengaktualisasikan tugas pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Adapun Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT
(NGANJUK NYAWIJI BANGUN DESO NOTO KUTHO)”**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan. Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusan. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 - 2023 dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Nganjuk yang mandiri.

Adapun misi Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (*accountable*) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan

3. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
4. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna
5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata
6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana

Kantor Kecamatan Ngronggot sebagai pelaksana terdepan bidang pemerintahan sebagai kepanjangan dari Bupati dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Kantor Kecamatan Ngronggot dapat berperan serta dan aktif melalui kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan di **misi ke-2 (dua)**. Disamping itu sebagai aparatur terdepan memungkinkan dalam pelaksanaannya, Kecamatan Ngronggot memberikan kontribusi lebih terhadap misi-misi lainnya dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Ngronggot, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar

tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Demikian telaahan Renstra Kementerian/Lembaga agar dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

Disamping menelaah Renstra Kementerian/Lembaga, maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur, dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Ngronggot harus difokuskan pada pencapaian visi dan misi kecamatan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nganjuk 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030, maka Kecamatan Ngronggot termasuk sebagai kawasan yang strategis jika ditinjau dari :

- a. Sistem pusat pelayanan perkotaan, maka kecamatan Ngronggot sebagai pusat pengembangan kecamatan (Pasal 9)
- b. Sistem jaringan transportasi, maka jalan kecamatan Ngronggot termasuk jalan kabupaten yang merupakan jalan kolektor dan local primer/sekunder (pasal 12), dimana jalan di kecamatan Ngronggot sebagai penghubung dengan jalan Propinsi di Kecamatan Kertosono dan merupakan jalan penghubung dengan jalan provinsi di Kabupaten Kediri melalui jembatan Kelutan-Papar
- c. Kawasan lindung khususnya kawasan rawan bencana alam (Pasal 23), yaitu bencana banjir, dimana kecamatan Ngronggot dilalui oleh sungai Brantas yang rawan banjir
- d. Kawasan peruntukan pertanian khususnya hortikultura (Pasal 28). Salah satu adalah sentra pembibitan yang berada di Desa Juwet
- e. Kawasan peruntukan perindustrian kecil dan menengah, yaitu dengan adanya sentra industri genteng dan bata merah di Desa Kaloran dan Betet

Dari adanya potensi tersebut diatas, diharapkan Kecamatan Ngronggot menjadi kawasan yang dapat diandalkan keberadaannya diwilayah kabupaten Nganjuk.

Disamping mentelaah Renstra berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka perlu ditunjang pula dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarus-utamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tersebut dapat diketahui bahwa wilayah Kecamatan Ngronggot merupakan wilayah yang Produktif terdiri dari sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pengelolaan lingkungan hidup khususnya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan juga pengawasan lingkungan hidup terkait dengan semakin banyaknya perindustrian di Kecamatan Ngronggot yang diharapkan dengan adanya pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup tersebut dapat menekan dan meminimalisir adanya pencemaran lingkungan hidup.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada BAB II Sub Bab 2.4 tentang Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Ngronggot telah dijelaskan mengenai gambaran pelayanan Perangkat Daerah khususnya pelayanan masing-masing seksi pada Kecamatan Ngronggot, selanjutnya dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- 1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.* Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

- 2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.* Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) *Pelayanan Prima.* Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
- 4) *Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.* Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur

- 5) *Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.*

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, tugas utama Camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Berdasarkan tugas utama kecamatan dalam pencapaian Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ngronggot dalam 5 (lima) tahun ke depan dapat ditetapkan.

Adapun *Tujuan* Kecamatan Ngronggot adalah *meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan*, yang diukur dengan indikator kinerja yaitu berupa *Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan*.

Sedangkan sasaran Kecamatan Ngronggot adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan
- b. Meningkatkan efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban
Indikator : Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti
- c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik
Indikator : Persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target Akhir Periode Renstra	Sasaran	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target					Target Akhir Periode Renstra
			2018	2023			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	N/A	2450	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan	N/A	2500	2550	2600	2650	2850	2850
					Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	90	93	95	97	98	100	100
					Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	80	85	90	95	97	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan Ngronggot dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain :

1. Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar
4. Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan

5.2. Kebijakan

Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Ngronggot, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan
2. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku
5. Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : (Mewujudkan) Kabupaten Nganjuk Yang Maju Dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Bangun Deso Noto Kutho)				
Misi : 2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pelayanan public kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa
		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantibum 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantibum 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa
		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar • Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku • Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Ngronggot selama 5 tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Ngronggot. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Ngronggot akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun programnya antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
7. Program Pembinaan Desa/Kelurahan

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Ngronggot
Kabupaten Nganjuk

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD						
							Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
eningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat	Indeks Kepuasan pelayanan Kecamatan	1	0	0		<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</i>	80	80	130.200	82	126.800	84	144.400	86	150.000	88	154.400	88	706.200	<i>Kec Ngronggot</i>	<i>Ngronggot</i>
			1	0	0	0	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat yang memadai	12 bln	12 bln	1.200	12 bln	1.800	12 bln	2.400	12 bln	2.400	12 bln	2.400	12 bln	10.200		
			1	0	0	0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa telepon, internet, listrik, dan air	12 bln	12 bln	25.000	12 bln	25.000	12 bln	27.000	12 bln	27.000	12 bln	27.000	12 bln	131.000		
			1	0	0	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	12 bln	12 bln	9.000	12 bln	9.000	12 bln	10.000	12 bln	11.000	12 bln	12.000	12 bln	51.700		
			1	0	0	0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 bln	12 bln	6.500	12 bln	6.500	12 bln	7.000	12 bln	7.500	12 bln	7.500	12 bln	35.000		
			1	0	0	0	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang tersedia	12 bln	12 bln	3.500	12 bln	3.500	12 bln	5.000	12 bln	5.000	12 bln	6.000	12 bln	23.000		
			1	0	0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	12 bln	12 bln	2.500	12 bln	2.500	12 bln	3.000	12 bln	4.500	12 bln	4.500	12 bln	17.000		
			1	0	0	0	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum	12 bln	12 bln	24.000	12 bln	26.000	12 bln	28.000	12 bln	30.000	12 bln	30.000	12 bln	138.000		
			1	0	0	0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam kunjungan kerja ke luar kabupaten	12 bln	12 bln	22.500	12 bln	22.500	12 bln	24.000	12 bln	24.000	12 bln	24.000	12 bln	117.000		
			1	0	0	0	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam kunjungan kerja di dalam daerah	12 bln	12 bln	24.000	12 bln	24.000	12 bln	26.000	12 bln	26.000	12 bln	28.000	12 bln	128.000		
1	0	0	1	Penyediaan Peralatan dan bahan pembersih	Jumlah peralatan dan bahan pembersih yang	12	12	3.000	12	3.000	12	4.000	12	5.000	12	5.000	12	20.000					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Peninggjawab	Lokasi	
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD				
							Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					tersedia	bln	bln		bln		bln		bln		bln		bln				
			1 0 0 1	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	1 jenis	1 jenis	6.000	0	0	1 jenis	5.000	1 jenis	5.000	1 jenis	5.000	1 jenis	21.000			
			1 0 0 1	Pengelolaan dan pendokumentasian arsip perangkat daerah	Jumlah dokumen yang dikelola	2 jenis	12 bln	6.000	12 bln	6.000	12 bln	6.000	12 bln	6.000	12 bln	6.000	12 bln	30.000			
			1 0 0 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana/prasarana layak fungsi	80%	80%	115.000	80%	130.000	80%	151.000	80%	155.500	80%	169.000	80%	721000	Kec Ngronggot	Ngronggot	
			1 0 0 1	Pengadaan Gedung	Jumlah gedung yang dibangun	0	0	0	0	0	1 unit	200.000	0	0	0	0	1 unit	200.000			
			1 0 0 1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	4 jenis	7 unit	22.000	6 unit	26.000	7 unit	30.000	7 unit	30.000	7 unit	33.000	7 unit	141.000			
			1 0 0 1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	2 Jenis	5 unit	20.000	6 Unit	22.000	6 unit	26.000	6 unit	26.000	6 unit	28.000	6 unit	124.000			
			1 0 0 1	Pengadaan mebeleur	Jumlah mabeleur yang terpenuhi	2 Jenis	0	0	1 set	5.000	3 set	10.000	2 set	11.000	2 set	12.000	1 set	38.000			
			1 0 0 1	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3 unit	3 unit	34.000	3 unit	36.000	3 unit	40.000	3 unit	40.000	3 unit	44.000	3 unit	195.000			
			1 0 0 1	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	3 kendaraan	3 kendaraan	26.000	3 kendaraan	28.000	3 kendaraan	30.000	3 kendaraan	30.000	3 kendaraan	32.000	3 kendaraan dinas	146.000			
			1 0 0 1	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	4 jenis	4 jenis	5.000	4 jenis	5.000	4 jenis	6.000	4 jenis	6.000	4 jenis	7.000	4 jenis	29.000			
			1 0 0 1	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	3 jenis	3 jenis	4.000	3 jenis	4.000	3 jenis	5.000	3 jenis	5.000	3 jenis	5.000	3 jenis	23.000			
			1 0 0 1	Pemeliharaan rutin / berkala mebeler	Jumlah mebeler yang terpelihara	2 jenis	2 jenis	4.000	2 jenis	4.000	2 jenis	4.000	2 jenis	4.500	2 jenis	6.000	2 jenis	23.500			
			1 0 0 1	Rehabilitasi sedang/berat	Jumlah rehabilitasi	0	0	0	0	0	1	200.000	0	0	0	0	1	200.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD					
							Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)				
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1	2	0	gedung kantor	gedung kantor						unit	0					unit			
			1	0	0	<i>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</i>	<i>Tingkat kehadiran ASN</i>	100 %	100 %	0	100 %	10.200	100 %	10.800	100 %	11.400	100 %	11.400	100 %	7.800		
			1	0	0	Penyediaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang terpenuhi	0	0	0	22 orang	5.500	22 orang	5.500	22 orang	5.500	22 orang	5.500	22 orang	5.500		
			1	0	0	Penyediaan Pakaian Olah Raga	Jumlah pakaian yang terpenuhi	0	0	0	22 orang	3.500	22 orang	3.500	22 orang	3.500	22 orang	3.500	22 orang	3.500		
			1	0	0	Pelaksanaan senam kesegaran jasmani	Jumlah instruktur senam yang mendapat honor	1 orang	0	0	1 org	1.200	1 org	1.800	1 org	2.400	1 org	2.400	1 org	2.400		
			1	0	0	<i>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur</i>	<i>Persentase Pegawai dengan kategori nilai SKP 'Baik'</i>	100 %	100 %	15.000	100 %	15.000	100 %	15.000	100 %	15.000	100 %	15.000	100 %	75.000	<i>Kec Ngronggot</i>	<i>Ngronggot</i>
			1	0	0	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang penguasaan bahasa, etiket pelayanan, pengelolaan keuangan, dan pengadaan barang/jasa pemerintah	22 org	22 org	15.000	22 org	15.000	22 org	15.000	22 org	15.000	22 org	15.000	22 org	75.000		
			1	0	0	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	<i>Tersusunnya dokumen capaian kinerja dan ikhtisar laporan keuangan, dokumen perencanaan, dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun</i>	6 Dok	6 Dok	6.000	6 dok	6.000	6 Dok	6.000	6 Dok	6.000	6 Dok	6.000	6 Dok	30.000	<i>Kec Ngronggot</i>	<i>Ngronggot</i>
			1	0	0	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan iktiar OPD yang dilaksanakan	2 dokumen	2 dokumen	2.000	2 dokumen	2.000	2 dokumen	2.000	2 dokumen	2.000	2 dokumen	2.000	2 dokumen	10.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Peninggub	Lokasi			
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD						
							Targ et	Rp(00 0)	Targ et	Rp(00 0)	Targ et	Rp(00 0)	Targ et	Rp(00 0)	Targ et	Rp(00 0)	Targ et	Rp(000)					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			1	0	0	0	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun	1 doku men	1	1.000	1 doku men	1.000	1 doku men	1.000	1 doku men	1.000	1 doku men	1.000	1 doku men	5.000		
			1	0	0	0	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	3 doku men	3	3.000	3 doku men	3.000	3 doku men	3.000	3 doku men	3.000	3 doku men	3.000	3 doku men	15.000		
	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditinda	1	0	0	0	<i>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</i>	<i>Prosentase hasil koordinasi di bidang pemerintahan, trantib, kesra, sarpras, dan pemberdayaan masyarakat</i>	40 Koor dina si	45	309.500	45 Koor dina si	309.500	45 Koor dina si	331.000	45 Koor dina si	331.000	45 Koor dina si	353.500	45 Koor dina si	1.634.500	Kec. Ngrogot	Ngronggot
			1	0	0	0	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemerintahan	-Jumlah data profil/monografi Kecamatan yang tersusun	3 kegiatan	3	20.000	3 kegiatan	20.000	3 kegiatan	25.000	3 kegiatan	25.000	3 kegiatan	30.000	3 kegiatan	95.000		
								- Jumlah laporan kegiatan bidang pemerintahan yang tersusun	4 Keg	4	26.00	4 Keg	26.00	4 Keg	26.00	4 Keg	26.00	4 Keg	30.00	4 Keg	134.000		
								- Jumlah publikasi kegiatan kecamatan	3 Keg	4	10.000	4 Keg	10.000	4 Keg	10.000	4 Keg	10.000	4 Keg	12.000	4 Keg	52.000		
			1	0	0	0	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah laporan kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat yang tersusun	4 Keg	5	25.000	5 Keg	25.000	5 Keg	35.000	5 Keg	35.000	5 Keg	35.000	5 Keg	155.000		
			1	0	0	0	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah laporan kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban yang tersusun	2 Keg	4	24.000	4 Keg	24.000	4 Keg	30.000	4 Keg	30.000	4 Keg	33.000	4 Keg	141.000		
			1	0	0	0	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Sarana dan Prasarana	Jumlah laporan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana yang tersusun	4 Keg	5	10.000	5 Keg	10.000	5 Keg	15.000	5 Keg	15.000	5 Keg	15.000	5 Keg	65.000		
			1	0	0	0	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah laporan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang tersusun	4 keg	5	66.000	5 Keg	66.000	5 Keg	66.000	5 Keg	66.000	5 Keg	70.000	5 Keg	334.000		
			1	0	0	0	Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumla program PKK yang terfasilitasi	10 progr am	10	12.000	10 progr am	12.000	10 progr am	18.000	10 progr am	18.000	10 progr am	18.000	10 progr am	76.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Peninggjawab	Lokasi		
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD					
							Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Klanjuti	1007	Pelestarian Nilai-Nilai Nasionalisme, Kedaerahan dan Keagamaan	Jumlah kegiatan peringatan Hari Besar Daerah, Nasional, dan Peringatan Keagamaan yang dilaksanakan	3 Keg	3 Keg	30.000	3 Keg	30.000	3 Keg	35.000	3 Keg	35.000	3 Keg	40.000	3 Keg	170.000				
			1008	Pembinaan Optimalisasi Pendapatan Daerah	Jumlah desa/kelurahan lunas PBB P2 tepat waktu	13 desa	13 desa	43.000	13 desa	43.000	13 desa	47.000	13 desa	47.000	13 desa	55.000	13 desa	235.000				
				Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan Masyarakat yang terlayani	12 bulan	12 bulan	20.000	12 bulan	20.000	12 bulan	24.000	12 bulan	24.000	12 bulan	30.000	12 bulan	118.000				
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Pelayanan desa yang melakan tata kelola yang baik	1007		Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Tingkat Efektifitas Pembinaan Pemerintah Desa	75%	85%	65.000	90%	67.500	100%	70.000	100%	75.000	100%	75.000	100%	352.500	Kcc. Ngronggot	Ngronggot		
			1001	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang :	13 desa/kelurahan	13 desa/kelurahan	25.000	13 desa/kelurahan	25.000	13 desa/kelurahan	25.000	13 desa/kelurahan	25.000	13 desa/kelurahan	25.000	13 desa/kelurahan	125.000				
					-Tertib administrasi	13 desa/kelurahan	13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan					
					-Menyusun APB Desa	13 desa/kelurahan	13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan					
					-Menyusun LPPD, LKPPD, IPPD	13 desa/kelurahan	13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan					
					-Menyusun PKT, LPT	13 desa/kelurahan	13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Peninggjawab	Lokasi					
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD				
							Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)			Target	Rp(000)			
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1 0 0 0 1 7 2	Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang :	13 desa/kelurahan	13 desa/kelurahan	20.000	13 desa/kelurahan	20.000	13 desa/kelurahan	20.000	13 desa/kelurahan	25.000	13 desa/kelurahan	25.000	13 desa/kelurahan	20.000					
					-Melaksanakan Musrenbang	13 desa/kelurahan	13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan						
					-Menyusun profil desa/kelurahan	13 desa/kelurahan	13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan						
					-Menyusun RPJM Desa dan RKP Desa	13 desa/kelurahan	13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan						
					-Melaksanakan verifikasi dan validasi BDT	13 desa/kelurahan	13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan						
			1 0 0 0 1 7 3	Pembinaan Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang :	13 desa/kelurahan	13 desa/kelurahan	10.000	13 desa/kelurahan	10.000	13 desa/kelurahan	15.000	13 desa/kelurahan	15.000	13 desa/kelurahan	15.000	13 desa/kelurahan	65.000					
					-Menyusun dan menyampaikan laporan kejadian	13 desa/kelurahan	13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan						
					- Membentuk Desa tangguh bencana	13 desa/kelurahan	13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan						
					-Melaksanakan pembinaan Linmas	13 desa/kelurahan	13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD						
							Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						kelurahan	kelurahan		kelurahan		kelurahan		kelurahan		kelurahan		kelurahan		kelurahan				
			1 0 0 0 1 1 7 4	Pembinaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang :	13 desa/kelurahan	13 desa/kelurahan	10.000	13 desa/kelurahan	12.500	13 desa/kelurahan	15.000	13 desa/kelurahan	15.000	13 desa/kelurahan	15.000	13 desa/kelurahan	15.000	13 desa/kelurahan	67.500			
					-Tertib administrasi lembaga kemasyarakatan	13 desa/kelurahan	13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan				
					-Meningkat swadaya/partisipasi/gotong royong masyarakat	13 desa/kelurahan	13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan		13 desa/kelurahan				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Ngronggot menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD yaitu tahun 2019 sampai tahun 2023. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun.

Indikator Kinerja Kecamatan Ngronggot yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Ngronggot terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi.

Adapun Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Ngronggot adalah

- 1) Tingkat Kepuasan pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat
- 3) Prosentase pembinaan pemerintah desa

Tabel VII.1.1

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngronggot

No	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Sibergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan adalah penilaian umum mengkonfirmasi kinerja perangkat kecamatan dalam menjalankan pemerintahan yang mempertahankan aspek : 1. Aspek kesejahteraan 2. Aspek pemberdayaan 3. Aspek perekonomian 4. Aspek perencanaan 5. Aspek Hukum 6. Aspek PKK 7. Aspek Tramtib 8. Aspek Pemerintahan	N/A	2500	2550	2600	2650	2850	2850

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi untuk membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan OPD.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari Kecamatan Ngronggot adalah :

- a. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- b. Prosentase sarana/prasarana layak fungsi
- c. Tingkat kehadiran ASN
- d. Persentase laporan keuangan dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu

- e. Persentase Pegawai dengan kategori nilai SKP “Baik”
- f. Prosentase hasil koordinasi di bidang pemerintahan, trantib, kesra, sarpras, dan pemberdayaan masyarakat
- g. Tingkat Efektifitas Pembinaan Pemerintah Desa

Tabel VII.1.2
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Ngronggot

No	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan masyarakat	<i>Hasil SKM Pelayanan Masyarakat</i>	80	84	85	86	87	88	88
2	Prosentase Sarana / prasarana aparatur yang layak fungsi	$\frac{\sum \text{ Sarana\&Prasarana layak fungsi}}{\sum \text{ Sarana \& Prasarana}} \times 100 \%$	85%	86%	87%	90%	92%	93%	93%
3.	Tingkat kehadiran ASN	$\frac{\sum \text{ Kehadiran ASN}}{\sum \text{ ASN}} \times 100 \%$	95%	95%	95%	96%	97%	97%	97%
4.	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{ Lap.kinerja\&lrap.keuangan yg tepat waktu}}{\sum \text{ Seluruh laporan kinerja dan keuangan}} \times 100 \%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase ASN dengan kategori nilai SKP “Baik”	$\frac{\sum \text{ ASN dengan Nilai SKP Baik}}{\sum \text{ ASN}} \times 100 \%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	$\frac{\sum \text{ Hasil koordinasi di bidang tertentu}}{\sum \text{ Seluruh koordinasi}} \times 100 \%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Tingkat efektifitas Pembinaan Desa/kelurahan	$\frac{\sum \text{ Pembinaan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{ Seluruh pembinaan}} \times 100 \%$	90%	92%	93%	95%	96%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngronggot 2018-2023 berisi Tujuan dan Sasaran pembangunan lima tahun, merupakan pedoman bagi pemerintah Kecamatan Ngronggot dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Kabupaten Nganjuk. Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Perencanaan Strategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah merupakan kontrak kerja atau kesanggupan Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah ini merupakan pedoman dalam penyusunan Renja OPD, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja OPD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah ini terdiri dari Pendahuluan, Gambaran umum Kondisi daerah, tugas dan fungsi SKPD, tujuan, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan.

4. Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi RENSTRA maka akan dilakukan penyesuaian.